



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 130 /126 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, PENATAR DAN MODERATOR BIMBINGAN
TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap identitas daerah sebagai semangat, inspirasi dan sumber pedoman dalam mengaktualisasi cita-cita dan visi daerah maka diadakan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia, Penatar dan Moderator Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 216);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia, Penatar dan Moderator Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia, Penatar dan Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Panitia :
 1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 3. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - b. Penatar :
 1. membuat materi bimbingan teknis sesuai dengan bidangnya;
 2. menyampaikan materi bimbingan teknis sesuai dengan bidangnya; dan
 3. menjawab pertanyaan peserta Bimbingan Teknis.
 - c. Moderator :
 1. memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan; dan
 2. mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab.



- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2020
BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Panitia, Penatar dan Moderator yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

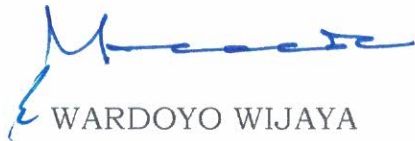
SUSUNAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan petunjuk kepada Tim
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas -tugas Ketua
5.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Pariwisata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	SUYANTI, SE NIP . 19670207 199112 2 001 Pelaksana Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	TRI RETNO MARINI, S.SOS NIP . 19810311 201101 2 005 Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
17.	AGUS JOKO PURNOMO A.Md, NIP . 19770805 201001 1 017 Pelaksana Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	SUDIYOKO NIP . 19681112 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	PITUT AHYANI NIP . 19651030 200701 1 021 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



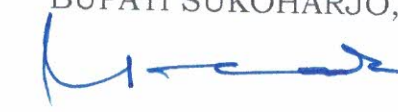
WARDoyo WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

PENATAR BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	PENATAR	MATERI
1	2	3
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Selayang Pandang Kabupaten Sukoharjo
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penyelenggaraan Pemerintahan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah
4.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Perizinan dan Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	Unsur Akademik /Dosen	Motivator tentang Penguatan Identitas Daerah

BUPATI SUKOHARJO,

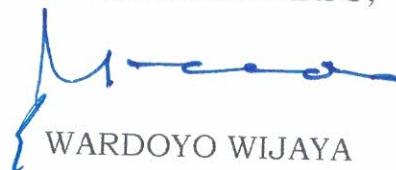

 WARDOYO WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	MODERATOR	TUGAS
1	2	3
1.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Mengatur pembagian waktu bagi narasumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab
2.	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Mengatur pembagian waktu bagi narasumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA